



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH**  
**SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Barito Timur, perlu dilakukan penyiapan dokumen, sarana dan prasaranan yang diperlukan bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pembebanan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur yang tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, selanjutnya berdasarkan ketentuan dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Sertifikat tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Barito Timur.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat Desa yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Ruang ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk lancarnya program strategi nasional PTSL khususnya di wilayah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pembebanan pembiayaan persiapan PTSL Di Kabupaten Barito Timur dalam rangka pengaturan sumber pendanaan yang tidak tertampung dalam APBN, APBD dan APBDes.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN DAN BESARAN BIAYA**

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah paling sedikit berisi :
  - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
  - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
  - c. Tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan
  - d. penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah dan pengadaan Materai 6000 paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
  - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - c. transportasi Petugas Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

(5) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sesuai standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada peserta PTSL.
- (3) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (PPH).

### **BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan Peserta PTSL meliputi :
  - a. Bukti Kepemilikan Tanah;
  - b. Fotocopy KTP pemohon;
  - b. Fotocopy KK;
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun berjalan; dan
  - d. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur );
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V KERINGANAN PAJAK**

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran Tanah Sistematis dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang dan/atau Surat keterangan PPh terhutang.

### **BAB VI SOSIALISASI**

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat, karena tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PTSL dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

#### Pasal 11

Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pemohon PTSL.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 12

Kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>23</sup>..

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

---

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Agama :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Penggunaan Tanah :  
Luas Tanah :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :  
Timur :  
Selatan :  
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ..... yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

1. Nama	:	2. Nama	:
NIK	:	NIK	:
Agama	:	Agama	:
Usia	:	Usia	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:

3. Nama	:	4. Nama	:
NIK	:	NIK	:
Agama	:	Agama	:
Usia	:	Usia	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:

....., .....

Saksi-Saksi yang berbatasan :

1. (.....)  
nama jelas
2. (.....)  
nama jelas
3. (.....)  
nama jelas
4. (.....)  
nama jelas

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6000,-

(.....)  
nama jelas

**PETA KASAR TANAH**



....., .....

Saksi-Saksi yang berbatasan :

1. (.....)  
nama jelas
2. (.....)  
nama jelas
3. (.....)  
nama jelas
4. (.....)  
nama jelas

Yang Membuat Pernyataan

(.....)  
nama jelas

BUPATI BARITO TIMUR,

**AMPERA A.Y. MEBAS**